

---

## **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN VONIS BEBAS TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK PEMBANGUNAN JALAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-TPK/2022/PN.TJK)**

Risti Dwi Ramasari<sup>1</sup>, Intan Nurina Seftiniara<sup>2</sup>, Adha Mirmaska<sup>3</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia, Email: Risti@ubl.ac.id

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia, Email: Intanurina@ubl.ac.id

<sup>c</sup> Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia, Email: Adha.19211280@student.ubl.ac.id

---

### **Article Info**

#### **Article History:**

Received : 08-02-2023

Revised : 04-03-2023

Accepted : 29-05-2023

Published : 31-05-2023

---

#### **Keywords:**

Corruption

Violation Crime

---

### **Informasi Artikel**

#### **Histori Artikel:**

Diterima : 08-02-2023

Direvisi : 04-03-2023

Disetujui : 29-05-2023

Diterbitkan : 31-05-2023

---

#### **Kata Kunci:** Korupsi

Pelanggaran Tindak

Pidana

---

### **Abstract**

What are the judges' considerations in imposing acquittals against defendants for corruption in road construction projects (Study of Decision Number 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk), This research is normative legal research. Forms of judge decisions in criminal cases based on the Criminal Procedure Code are punishment, free and free from all lawsuits. A sentencing decision is imposed if the judge is of the opinion that the defendant has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime charged, while an acquittal is handed down by the judge if it is not proven legally and convincingly that the defendant is guilty of committing the crime charged. The form of the judge's decision in the criminal act of corruption is an acquittal and a sentencing decision.

---

### **Abstrak**

Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Bebas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Jalan (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk), Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bentuk-bentuk putusan hakim dalam perkara pidana berdasarkan KUHAP adalah pemidanaan, bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pemidanaan dijatuhkan apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sedangkan putusan bebas dijatuhkan hakim apabila tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Bentuk putusan hakim dalam tindak pidana korupsi adalah putusan bebas dan putusan pemidanaan.

---

## PENDAHULUAN

Pencurian atau penyalahgunaan uang publik untuk kepentingan sendiri atau kelompok tertentu dikenal sebagai korupsi. Korupsi adalah masalah yang paling sering menimpa masyarakat. Tindak Pidana Korupsi merupakan permasalahan yang sifatnya global. Tidak lagi permasalahan yang sifatnya regional maupun nasional.<sup>1</sup> Sementara itu Simons berpendapat tindak pidana sebagai tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>2</sup> Penyelewangan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Masalah yang paling sering terjadi di kalangan masyarakat, Tindak Pidana Korupsi ini banyak dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan atau mempunyai jabatan tertentu pada dasarnya perilaku menyimpang seperti inilah yang sangat mengawatirkan dapat menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat, Tindak Pidana Korupsi ini juga memiliki dampak yang sangat negatif terhadap kerugian keuangan negara.<sup>3</sup>

Berbeda dengan penggelapan berdasarkan dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) adalah “Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.

Penggelapan ini merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, tetapi pada saat terjadi penggelapan, barang sudah berada pada pelaku tanpa melalui kejahatan atau melawan hukum. Selain itu, kejahatan ini dapat dilakukan oleh siapapun sepanjang barang tidak dikuasai pelaku secara melawan hukum. Dalam proses beracara, pelaku penggelapan akan ditangani di lingkungan Peradilan Umum, baik di Pengadilan Negeri sebagai pengadilan pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penggelapan yang diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP dapat dilakukan oleh setiap orang, sementara penggelapan yang diatur dalam UU Tipikor

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) 5.

<sup>2</sup> Evi Hartanti, 2010, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) 52.

<sup>3</sup> Intan Nurina Seftiniara (DKK), “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-tpk/2021/PN.Tjk)”, *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 1 No. 3 (2021): 122, <http://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/6>.

merupakan penggelapan yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri dalam jabatannya. Selain itu tindak pidana korupsi terbagi dalam 7 bentuk dimana penggelapan dalam jabatan hanya salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dilakukan atas inisiatif Presiden B.J. Habibie, namun karena dilakukan dengan tergesa-gesa dan ada tujuan tertentu, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengandung banyak kelemahan dan menimbulkan persoalan dalam penerapannya terhadap kasus tindak pidana korupsi. Sehingga dua tahun setelahnya Undang-Undang tersebut sudah dilakukan perubahan kembali dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>4</sup>

Korupsi di Indonesia merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*), karena permasalahan korupsi yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius dan telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia sudah menjadi hal umum dan menggejala secara meluas dalam kehidupan masyarakat. Korupsi sudah demikian kuat membelenggu mulai dari pusat pemerintahan sampai tingkat Kelurahan/Desa, artinya tidak ada bidang kehidupan yang tidak tercemar KKN baik kecil maupun besar seperti : urusan perijinan, pungutan pajak, bea dan cukai, retribusi, penerimaan Negara bukan pajak, pengadaan barang jasa, di lembaga pendidikan dan lain-lain.

Hal itulah yang menyebabkan hilangnya kemandirian hakim yang berakibat hilangnya kebanggaan serta martabat seorang hakim terhadap profesinya sebagai hakim dan tidak cukupnya gaji untuk bisa hidup layak bagi dirinya dan keluarganya mempercepat proses menjadi korupnya lembaga peradilan sebab hakim lebih mudah dibeli karena mendesaknya tuntutan memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar dan makin hilangnya kebanggaan menjadi seorang hakim mengingat hakim semakin kehilangan independensinya. Korupsi global menjadi perhatian. Karena korupsi mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat, lembaga negara, prinsip-prinsip demokrasi, nilai-nilai etika, dan keadilan serta menghambat pertumbuhan yang

---

<sup>4</sup> Bambang Hartono, Intan Nurina Seftiniara, Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Tindak Pidana Ekonomi*, (Bandar Lampung: CV Anugrah Raharja Utama, 2013), 1.

berkelanjutan dan penegakan hukum, itu tidak lagi hanya menjadi masalah daerah atau nasional.<sup>5</sup>

Masalah korupsi bukan semata-mata masalah hukum dan kebijakan kriminal, upaya penanggulangan korupsi lewat kebijakan Perundang-Undangan dan penegakkan hukum pidana telah cukup lama dilakukan di Indonesia, namun tetap saja korupsi sulit diberantas. Patut dipertanyakan apa yang perlu direformasi dan bagaimana reformasi tersebut dilakukan, dari mana harus dimulai agar pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat berhasil sebagaimana diharapkan.

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk dapat memberikan perlindungan dan menjamin kepastian hukum seluruh warga masyarakat indonesia yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Perbuatan pidana seringkali dikatakan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap subjek hukum yang terbukti melakukannya. Terhadap perbuatan tindak pidana korupsi, di Indonesia sendiri mengaturnya dalam suatu undang-undang khusus diluar KUHP. Permasalahan dalam menafsirkan unsur-unsur yang dimuat dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi masih sering terjadi kekeliruan sehingga berdampak pada penerapan hukum dan kepastian hukumnya.<sup>6</sup>

Tindak pidana korupsi selalu mendapat perhatian lebih di seluruh dunia dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Karena korupsi telah menjadi isu baik bagi negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia, selama ribuan tahun, hal ini bukan lagi menjadi isu baru dalam aspek hukum dan ekonomi suatu bangsa. Karena telah mempengaruhi dan meluas ke seluruh lapisan masyarakat, masalah korupsi di Indonesia justru berkembang menjadi cukup parah dan tidak biasa.<sup>7</sup>

Penyalahgunaan dana pembangunan jalan desa yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat serta untuk mempermudah akses kendaraan justru digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu merupakan salah satu bentuk korupsi yang sangat memprihatinkan di Indonesia. Anggaran pembangunan desa merupakan hal yang sangat krusial karna apabila dana tersebut tidak terealisasi dengan tepat maka pemerataan pembangunan akan terhambat. Dalam perjalanan pengelolaannya, dana desa telah mengalami berbagai permasalahan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta penatausahaannya. Bahkan pemerintah pada tahun 2022 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menyatakan, penyaluran dana desa

---

<sup>5</sup> Purwaning M.Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasrkan Konvesi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum*, (Bandung: Alumni, 2007) 64.

<sup>6</sup> Dita Rosalia Arini, Eksistensi Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Praktek Penegakan Hukum, *Jurnal Respublica*, Vol 21 No 1 Tahun 2021

<sup>7</sup> Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005) 1. *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*

tahun 2022, per 12 Juli ini telah mencapai 51,35% atau Rp34,7 triliun dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp68 triliun untuk dana desa.<sup>8</sup>

Salah satu contoh kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Lampung adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Utara yang melakukan proyek perbaikan dan pelebaran jalan cabang empat Desa Kalibalangan. Dua terdakwa kasus korupsi kegiatan pekerjaan pelebaran jalan Kalibalangan cabang empat pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2019, Yasril yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Abdul Azim sebagai kontraktor telah menghadapi sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Tanjung Karang, Rabu 18 Mei 2022.

Topik yang sama dengan artikel yang saya buat antara lain :

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dengan penulis Agnes Asisi Marsele Devinta perbedaan dengan artikel yang saya buat adalah artikel yang di buat penulis Agnes Asisi Marsele Devintabersifat umum sedangkan artikel yang saya buat bersifat khusus yaitu tindak pidana korupsi proyek pemangunan jalan
2. Analisis dasar atas Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dana tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa kabupaten tapanuli selatan dengan penulis Danu Surya putra dan Rehnalemken Ginting. Perbedaan dengan artikel yang saya buat adalah pada letak fokus masalahnya dan lokasi penelitiannya, penulis Danu Surya putra dan Rehnalemken Ginting membahas tentang tindak pidana korupsi dana tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa kabupaten tapanuli selatan dan lokasi penelitian berada di tapanuli selatan sedangkan saya membahas tentang tindak pidana korupsi pembangunan jalan dan lokasi penelitian di tanjung karang.

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan artikel ini adalah **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Bebas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Jalan (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk)?”**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum normatif seringkali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang

---

<sup>8</sup> Abdul Halim Iskandar, “Kemendesa PDTT Usulkan Alokasi Pagu Indikatif Tahun 2023 Sebesar Rp 3,7 Triliun”, Kontan.co.id, 30 Mei, 2022, <https://nasional.kontan.co.id>, Kemendesa PDTT.

dianggap pantas. Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menurut kajian etimologis tindak pidana berasal dari kata “*strafbaar feit*” di mana arti kata ini menurut Simons adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>9</sup> Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk Undang-Undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.<sup>10</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan dalam hukum acaraserta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran terhadap keuangan negara. Dengan diantisipasi sedini mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Terhadap peraturan tindak pidana korupsi mengalami banyak perubahan, dicabut dan diganti dengan peraturan yang baru. Hal ini dapat dimengerti oleh karena di satu pihak perkembangan masyarakat demikian pesatnya dan modus operandi tindak pidana korupsi semakin canggih dan variatif, sedangkan di lain pihak perkembangan hukum relatif tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Secara Yuridis Formal pengertian Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 serta Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21 sampai

---

<sup>9</sup> Zainudin Hasan, “Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Provinsi Lampung”, *Keadilan Progresif*, 9 No.3 (2018) 137 <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/1067>.

<sup>10</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009) 70.

dengan 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menyebut, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat ditarik unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum, unsur secara melawan hukum dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dikatakan mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
2. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Pada dasarnya maksud memperkaya diri sendiri disini adalah dengan perbuatan melawan hukum tersebut si pelaku bertambah kekayaannya . Sedangkan memperkaya orang lain atau korporasi berarti akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan si pelaku, ada orang lain atau korporasi yang mendapatkan keuntungan atau bertambah harta kekayaannya

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Tindak pidana korupsi mempunyai hukum acara khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pada umumnya. Hukum Acara Pidana yang diterapkan yaitu „*lex specialist*” yaitu adanya penyimpangan-penyimpangan yang dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan memperoleh penyidikan penuntutan serta pemeriksaan disidang dalam mendapatkan bukti-bukti suatu perkara pidana korupsi dan penyimpangan tersebut dilakukan bukan berarti bahwa hak asasi terangka/terdakwa dalam tindak pidana korupsi tidak dijamin atau dilindungi, tetapi diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan-penyimpangan itu bukan merupakan penghapusan seluruhnya yang terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan hak asasi tersebut dari bahaya yang ditimbulkan korupsi.

Pasal 193 ayat (1) KUHAP menentukan, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Apabila hakim dalam pemeriksaan suatu perkara pidana telah mengucapkan putusan,

secara formal perkara tersebut di tingkat pengadilan negeri telah selesai. Oleh karena itu, status dan langkah terdakwa pun menjadi jelas, apakah menerima putusan, menolak putusan untuk melakukan upaya hukum banding atau kasasi atau melakukan grasi, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dengan bertitik tolak kepada surat dakwaan, pembuktian, musyawarah majelis hakim, dan mengacu pada Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka bentuk dari putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dapat berupa Putusan bebas (*vrijspraak*) dan Putusan pemidanaan (*veroordeeling*)<sup>11</sup>

Saat ini di tengah usaha pemerintah berusaha memberantas tindak pidana korupsi masih banyak hakim yang membebaskan terdakwa sehingga putusan hakim tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa. Putusan hakim yang tidak memberikan efek jera dalam agenda pemberantasan korupsi. Masih banyak putusan hakim yang tidak berpihak pada korban yang mengalami proses pemisikinan masalah akibat tindak pidana korupsi sebagai kejahatan atas kemanusiaan. Sebagian hakim, malah justru berpihak pada pelaku dengan alasan terdakwa sebagai pejabat telah berjasa pada negara. Selama ini untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu saja tidak pernah ada penjatuhan hukuman maksimal. Padahal, UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, memungkinkan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada koruptor, dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Dalam kenyataan apabila seorang koruptor dinyatakan bersalah atau oleh hakim dijatuhi putusan pemidanaan sehingga harus melalui masa tahanan dan rumah tahanan dengan salah satu tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera bagi pelaku. Tetapi kenyataan berbanding terbalik sebagai contoh adalah kasus oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Tanjungkarang justru memvonis bebas untuk dua terdakwa Yasril selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Abdul Azim sebagai kontraktor. Sebagai bentuk penyimpangan yang telah menghilangkan makna efek jera dalam pemberantasan korupsi, sampai sejauh ini tidak terlihat langkah sungguh-sungguh untuk mencegahnya secara sistematis. Karenanya, gagasan melakukan dan menempatkan korupsi sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa dalam proses penegakannya berubah menjadi penanganan yang setengah hati.

Terhadap lamanya pidana pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana ini

---

<sup>11</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 63.  
Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning



merupakan wewenang pengadilan yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila pengadilan menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan undang-undang sebagaimana ditentukan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1953 K/Pid/1988 tanggal 23 Januari 1993.<sup>12</sup>

Putusan hakim sebagai produk pengadilan dalam tindak pidana korupsi sejatinya lahir dan proses yang penuh kecermatan dan kehati-hatian. Hakim dalam memutus suatu perkara senantiasa dituntut untuk memaksimalkan potensi yang dimilikinya untuk menemukan fakta-fakta hukum, menemukan dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara, serta menetapkan hukum dari perkara tersebut. Putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang cukup dan relevan sebagai dasar dari kesimpulan dan ketetapan hakim agar tidak dikualifikasi sebagai kurang pertimbangan hukum yang menyebabkan putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Sebagai salah satu alasan bagi pengadilan yang lebih tinggi untuk membatalkan putusan pengadilan yang ada di bawahnya. Sebagai produk pengadilan, putusan hakim dalam tindak pidana korupsi harus sedapat mungkin dilengkapi dengan pertimbangan yang cukup. Karena putusan yang kurang pertimbangan, selain merendahkan mutu putusan, juga akan membawa hakim pada kesimpulan akhir yang keliru atau kurang mencerminkan keadilan, baik bagi para pencari keadilan maupun masyarakat pada umumnya.

Yang mana didalam Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PN.TJK berikut beberapa pertimbangan majelis hakim sehingga kedua terdakwa dinyatakan tidak bersalah lalu divonis bebas:

Menimbang bahwa pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Kalibalangan – Cabang Empat (Pelebaran) Tahun 2019, dimana terdapat pelapisan Aspal atau Hotmix setebal 6 (enam) Cm, adalah merupakan Perkerasan Flexible. Sesuai dengan sifat dari aspal itu sendiri bisa menyusut, menipis karena dipergunakan oleh kendaraan – kendaraan berat yang melindasnya, faktor cuaca (air hujan) sehingga penyusutan tidak terhindarkan.

Menimbang bahwa Jalan Kalibalangan – Cabang Empat pada Kecamatan Abung adalah Jalan Kelas 3 yang menghubungkan antar kabupaten Lampung Utara dengan Kabupaten tetangga. Jalan kelas 3 merupakan jalan yang hidup 1 X 24 Jam, jalan penghubung yang digunakan oleh pengguna Jasa transportasi baik kendaraan pribadi, Bus, Truk dengan Tonase yang cukup berat, siang maupun malam. Bahwa setiap jalan yang telah dipergunakan dan difungsikan sebagai jalan Umum, baik jalan kelas 1, kelas 2 ataupun jalan kelas 3 pasti

---

<sup>12</sup> Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1994), 59-60

terdapat penyusutan karena pemakaian. Penyusutan adalah merupakan sesuatu yang logis terjadi karena usia pemakaian.

Menimbang bahwa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 25 Januari 2017 melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengubah secara radikal makna konstitusional unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara tersebut menjadi delik materil, yaitu menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kerugian negara bukanlah kerugian yang diperkirakan atau diasumsikan sendiri karena unsur nyata dan pasti harus terpenuhi secara syarat formal. Oleh sebab itu, perhitungan kerugian negara harus didasarkan pada prosedur dan tata cara yang mengandung kepastian, dan tidak berdasarkan rekaan atau perhitungan yang bersifat asumsi, potensi, atau kemungkinan atau hanya pada tafsiran sendiri mengenai norma peraturan perundang-undangan. Suatu penilaian dan jumlah kerugian negara tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu pemahaman sendiri pemeriksa atau di luar pemeriksa, karena semua bergantung pada penerapan prosesual atas data yang diperoleh dan tanggapan yang harus dirumuskan dalam hasil pemeriksaan.

## **KESIMPULAN**

Bentuk-bentuk putusan hakim dalam perkara pidana berdasarkan KUHAP adalah pemidanaan, bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pemidanaan dijatuhkan apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sedangkan putusan bebas dijatuhkan hakim apabila tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Bentuk putusan hakim dalam tindak pidana korupsi adalah putusan bebas dan putusan pemidanaan. Putusan bebas dijatuhkan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan. Putusan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dijatuhkan apabila perbuatan yang didawakan kepada terdakwa terbukti dan meyakinkan hakim terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan. Jadi sesuai pembahasan diatas kedua terdakwa dinyatakan tidak bersalah yaitu Yasril selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara dan Abdul Azim sebagai kontraktor karena tidak terbukti bersalah sesuai yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim memberikan vonis bebas.

## REFERENSI

- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.
- Dita Rosalia Arini, Eksistensi Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Praktek Penegakan Hukum, *Jurnal Respublica*, Vol 21 No 1 Tahun 2021
- Hamzah, Andi. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hartono, Bambang, Intan Nurina Seftiniara, Zainab Ompu Jainah. *Kapita Selekta Tindak Pidana Ekonomi*, Bandar Lampung: CV Anugrah Raharja Utama, 2013.
- Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1994.
- M.Yanuar, Purwaning. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasrkan Konvesi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum*, Bandung: Alumni, 2007.
- Yunara, Edi. *Korupsi dan Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Hasan, Zainudin. “Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Provinsi Lampung”, *Keadilan Progresif*, 9 No.3 (2018) 137 <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/1067>.
- Seftiniara, Intan Nurina (DKK). “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-tpk/2021/PN.Tjk)”, *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 1 No. 3 (2021): 122, <http://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/6>.
- Iskandar, Abdul Halim. “Kemendesa PDTT Usulkan Alokasi Pagu Indikatif Tahun 2023 Sebesar Rp 3,7 Triliun”, *Kontan.co.id*, 30 Mei, 2022, <https://nasional.kontan.co.id>, Kemendesa PDTT
- Danu Surya Putra, Rehnalemken Ginting, “Analisis Dasar Pertimbangan hakim tindak pidana korupsi dana tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa kabupaten tapanuli selatan” *Recidive Journal*, Vol 7 No 3 (2018), <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40586>

Agnes Asisi Marselle Davinta, Pertimbangan hakim dalam Menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana korupsi, *Serviens in lumine veritatis Journal*, <http://e-journal.uajy.ac.id/9125/1/JURNALHK11035.pdf>